



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 295/Pdt.P/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Ujang Sulaeman bin Mustopa, Sukabumi, 01 Januari 1967 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kampung Kadudatar Rt. 008 RW. 004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sariah binti Aceng, Sukabumi, 07 Januari 1985 (umur 33 tahun), agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kampung Kadudatar Rt. 008 RW. 004 Desa Prianganjaya Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan nya tertanggal 19 November 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, dengan register perkara Nomor 295/Pdt.P/2018/PA.Cbd. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Pntp.No : 295Pdt.P/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2000 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aceng dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ropik dan Didi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. Siti Susdianti F, Sukabumi 22 Mei 2003;
 - b. Siti Mayanda, Sukabumi 20 Maret 2009;
 - c. Mohamad Rizki Abar, Sukabumi 30 Nopember 2016;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk legalitas hukum perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara;

Halaman 2 dari 5 Pntp.No : 295Pdt.P/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Ujang Sulaeman bin Mustopa) dan Pemohon II (Sariah binti Aceng);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Ujang Sulaeman bin Mustopa) dan Pemohon II (Sariah binti Aceng) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara relaas Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 10 Desember 2018 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa, Pemohon I dan Pemohon

Halaman 3 dari 5 Pntp.No : 295Pdt.P/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II aquo harus dinyatakan gugur;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Deni Heriansyah,S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Beben Buhori

Halaman 4 dari 5 Pntp.No : 295Pdt.P/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon.....	Rp.	200.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

------(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Halaman 5 dari 5 Pntp.No : 295Pdt.P/2018/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. E. Arifudin

Halaman 6 dari 5 Pntp.No : 295Pdt.P/2018/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)